



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/732/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BANGLE KECAMATAN LENGKONG

BUPATI NGANJUK

Menimbang

- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, maka untuk kepentingan dinas demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa, dipandang perlu segera mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa secara definitif;
- b. bahwa pengesahan dan pengangkatan Kepala desa definitif perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

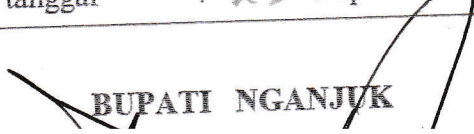
Memperhatikan

- Surat Badan Perwakilan Desa Bangle Kecamatan Lengkon tanggal 07 Nopember 2001 Nomor: 8/BPD/XI/2001 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Bangle Kecamatan Lengkon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BANGLE KECAMATAN LENGKONG
- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat saudara yang namanya terserbut pada kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan diberi pengahsailan sebagaimana kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tangga pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 20 Nopember 2001


BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth. 1 Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
2.Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
3.Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
4.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;
5.Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Setda Kabupaten Nganjuk ;
6.Sdr. Camat yang bersangkutan
7.Sdr. Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan;
8 Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 732/K/426.101.02/2001
TANGGAL : 20 NOPEMBER 2001

NO.	N A M A	J A B A T A N		K E T E R A N G A N
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	<u>TARMINTO</u> Nganjuk, 02 Desember 1969		KEPALA DESA BANGLE	Selama menjabat sebagai kepala desa diberikan penghasilan berupa tanah Bengkok seluas 1,1 Ha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Bangle Kecamatan Lengkong nomor 02 Tahun 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si